



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa mengingat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 2 Tahun 2007 dipandang perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melaksanakan seleksi administratif penunjukan Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

5. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
6. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang pendidikan D.III, S.1, dan S.2 guna memperoleh suatu ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, dengan biaya pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur atau sumber-sumber lainnya;
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti suatu pendidikan formal pada jenjang pendidikan lebih tinggi yang berkaitan dan atau sesuai dengan tempat dimana yang bersangkutan bertugas, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja dan tugas-tugas kedinasan;
8. Pengukuhan Izin Belajar merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Izin Belajar;
9. Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat karena mempunyai ijazah/Surat Tanda Tamat Bekajar (STTB) yang lebih tinggi dan telah memiliki Surat Izin Belajar/Pengukuhan Izin Belajar;

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Prosedur Penugasan Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap bidang studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan atau pengkajian terhadap penawaran program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Bupati membuat Surat Edaran kepada seluruh Satuan Kerja tentang Penawaran Program Studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. PNS yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit / Satuan Kerja;
 - d. Pimpinan Unit / Satuan Kerja meneliti dan mempertimbangkan Pegawai yang dicalonkan untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar;

- e. Pimpinan Unit / Satuan Kerja mengajukan Usul Calon Peserta Seleksi Pegawai Tugas Belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah berkewajiban menerima usulan pencalonan dari Unit Kerja dan selanjutnya menginventarisir (seleksi administrasi) dan seleksi Akademis terhadap berkas PNS yang berminat untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah mengajukan nama-nama PNS yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi untuk mengikuti tes di Perguruan Tinggi;
 - h. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penugasan PNS yang bersangkutan untuk Tugas Belajar;
- (2) Alur prosedur pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal. 14

- (1) Prosedur pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah dengan persetujuan Pimpinan Unit / Satuan Kerja;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah memproses permohonan tersebut untuk diterbitkan izin dari Bupati;
 - c. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan Izin Belajar atas permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit / Satuan Kerja yang bersangkutan;
- (3) Alur prosedur pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan kejenjangan yang lebih tinggi tetapi belum memiliki izin belajar, wajib memiliki izin belajar;
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh pendidikan paling lama 2 (dua) semester;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Desember 2008



BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,


I WAYAN SUTARJA

PARAF KONSORASI		
1.	SEKRETARIS	
2.	ASSA	
3.	ASSA	
4.	ASSA	
5.		
6.	BAG. PPT	
7.		
8.		

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008
NOMOR : 173